

PENANGGULANGAN – PENYAKIT

2020

PERDA KAB. SEMARANG NO. 15, LD 2020/NO.15. TLD NO. 12, 55 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT

ABSTRAK

- Perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan dapat mempengaruhi perubahan pola Penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan payung hukum untuk menjamin kesehatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1981; UU No 4 Tahun 1984; UU No 36 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; Perda No 44 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 18 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2018; PP No 16 Tahun 1976; PP No 27 Tahun 19983; PP No 40 Tahun 1991; PP No 69 Tahun 1992; PP No 47 Tahun 2016; PP No 72 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2013; Perda Kab Semarang No 3 Tahun 2010; Perda Kab Semarang No 6 Tahun 2012; Perda No 2 Tahun 2016; Perda Kab Semarang No 4 Tahun 2016; Perda Kab Semarang No 19 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kelompok Dan Jenis Penyakit; Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah; Kejadian Luar Biasa/Wabah; Upaya Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah; Penyelenggaraan; Sumber Daya Kesehatan; Koordinasi, Jejaring Kerja Dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Penelitian Dan Pengembangan; Pemantuan Dan Evaluasi; Pencatatan Dan Pelaporan; Larangan; Hak Dan Kewajiban; Pembatasan Kegiatan

Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Penanggulangan Penyakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 11 hlm.